



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN PIDIE JAYA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN PIDIE JAYA

NOMOR **13** TAHUN 2025

PERSETUJUAN RANCANGAN QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2025  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE JAYA  
TAHUN ANGGARAN 2026 DAN PERSETUJUAN PROGRAM LEGISLASI  
KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2026

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN PIDIE JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 150 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, serta menindaklanjuti Pasal 232 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan bahwa Qanun Kabupaten/Kota disahkan oleh Bupati/Walikota setelah mendapat persetujuan DPRK;
  - b. Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun perlu dibentuk Program Legislasi Kabupaten (Prolek);
  - c. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 106 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa, “Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama Rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran setiap tahun;
  - d. Bahwa berdasarkan Pembicaraan dalam Rapat Paripurna II DPRK Pidie Jaya Masa Persidangan I Tahun 2025 pada tanggal 24 November 2025 sampai dengan tanggal 1 Desember 2025;

e. Bahwa..

- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya tentang Persetujuan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2026 dan Program legislasi Kabupaten Pidie Jaya tahun 2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Peraturan Tata Tertib DPRK Pidie Jaya Masa Jabatan 2024-2029;

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Pidie Jaya Nomor : 900.1.12.1/796 tanggal 29 Oktober 2025 Perihal Penyampaian Rancangan Qanun tentang APBK dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK Pidie Jaya Tahun Anggaran 2026;

2. Surat Bupati Pidie Jaya Nomor : 100.3.1.1/1056 tanggal 7 November 2025 Perihal Usulan Rancangan Proleg 2026.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA

Dan

BUPATI PIDIE JAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : 1. Menyetujui Rancangan Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2026, dengan komposisi sebagai berikut :

POS PENDAPATAN DAERAH

Sebelum Pembahasan : Rp. 930.335.275.820,-

Setelah Pembahasan : Rp. 930.495.476.820,-

POS BELANJA DAERAH


Sebelum Pembahasan : Rp. 929.235.275.820,-

Setelah Pembahasan : Rp. 929.395.476.820,-

POS PEMBIAYAAN DAERAH

Sebelum Pembahasan : Rp. 1.100.000.000,-

Setelah Pembahasan : Rp. 1.100.000.000,-

2. Menyetujui. 

2. Menyetujui Rancangan Program Legislasi Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2026 untuk ditetapkan menjadi Program Legislasi Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2026, dengan rancangan qanun sebagai berikut

A. Rancangan Qanun Usul Inisiatif DPRK Pidie Jaya :

1. Rancangan Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Penyelenggaraan Dayah;

B. Rancangan Qanun Usul Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya:

1. Rancangan Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya;

2. Rancangan Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Penyerahan Modal Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya pada PT. Bank Aceh Syariah;

3. Rancangan Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

4. Rancangan Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

5. Rancangan Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2034;

6. Rancangan Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah; dan

7. Rancangan Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, harus terlebih dahulu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sesuai dengan Laporan Badan Anggaran, Laporan Badan Legislasi, Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRK Pidie Jaya dan hasil Keputusan Badan Musyawarah yang akan disampaikan kepada Bupati dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;

KETIGA : Rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, segera disampaikan kepada Gubernur Aceh untuk diklarifikasi, dievaluasi dan dilegalisasi keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan hasil evaluasi/koreksi Gubernur Aceh agar disampaikan kembali kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya;

KEEMPAT : Program Legislasi Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, pada saat disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya untuk dibahas, harus disertai dengan Naskah Akademik.

KELIMA : Apabila terjadi/terdapat penambahan dan penggeseran diluar yang telah disepakati bersama, maka Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya tidak bertanggungjawab.

KEENAM..?

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meureudu  
Pada tanggal 1 Desember 2025 M  
10 Jumadil Akhir 1447 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN PIDIE JAYA

KETUA,

  
A KADIR JAILANI

WAKIL KETUA,

  
KEVIN FAHLEVY HASAN, SE, MM

WAKIL KETUA,

  
RUSYDI

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Bupati Pidie Jaya di Meureudu;
3. Peringgal-----